



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

PUTUSAN

Nomor : 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.02/PEMILU/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan pelanggaran administratif pemilihan umum, laporan dari :

Nama : An Rivani, S.E
No. KTP/SIM/Paspor : 1375011706670001
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan H. Miskin RT 005/RW
003 Kelurahan Campago Ipuh
Kecamatan Mandiangan Koto
Selayan
Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi/17 Juni 1967
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

dengan laporan bertanggal **19 Juli 2018** dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register :

001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.02/PEMILU/VII/2018

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkaitan dengan :

1) Waktu dan Peristiwa Laporan

1. Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 pukul 15.00 WIB, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan langsung diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan satu orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
2. Maksud kedatangan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional tersebut adalah untuk menyampaikan hasil keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang menyatakan memberlakukan kembali Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang perubahan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah

Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi periode 2015-2020. Dan menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 dinyatakan batal karena bertentangan dengan AD/ART PAN;

3. Setelah menyampaikan Surat Keputusan Mahkamah Partai ini kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tetap bersikukuh bahwa yang berlaku adalah Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang bertentangan dengan AD/ART PAN dan telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Partai Amanat Nasional. Selain tidak mengindahkan keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi juga telah menyerahkan SILON kepada yang tidak berhak menerimanya sehingga menjadikan Kepengurusan Surat Keputusan yang sah tidak dapat mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

2) Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

a. Pada tanggal 28 Mei 2018, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi memasukkan surat pemberitahuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang isinya bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a stylized 'J' with a horizontal line through it. The initials are 'J' and 'K'.

akan menggugat Surat Keputusan yang baru dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat dengan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018;

- b. Tanggal 4 Juni 2018 pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi memasukkan berkas laporan gugatan ke Mahkamah Partai Amanat Nasional di Jakarta dan pada tanggal 12 Juni 2018 telah disampaikan bukti laporan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Pada waktu penyerahan tanda bukti tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi meminta kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi untuk meminta Surat dari Mahkamah Partai;
- c. Tanggal 19 Juni 2018 pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi menyampaikan surat putusan sela dari Mahkamah Partai yang isinya menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/1/2018 tentang perubahan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/10/XII/2016 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dinyatakan batal oleh Mahkamah Partai;
- d. Tanggal 21 Juni 2018 pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi menyampaikan Surat Putusan



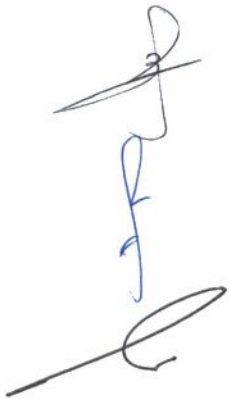


- tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Pada waktu penyerahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi masih bersikukuh mengakui Surat Keputusan yang di gugat, sementara pada putusan sela dari Mahkamah Partai menyatakan bahwa Surat Keputusan yang digugat status perkaranya “*a quo*” dan menyatakan Surat Keputusan kami tetap berlaku sampai ada putusan yang tetap. Ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang tidak menjalankan putusan sela Mahkamah Partai;
- e. Tanggal 21 Juni 2018 tersebut pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi juga mempertanyakan tentang SILON, ternyata SILON pun sudah diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya, yakni kepada mereka yang Surat Keputusannya sedang digugat dan juga telah melakukan Bimtek. Ini juga merupakan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dan pada saat itu juga Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berjanji akan membekukan SILON tersebut sampai persoalan ini selesai;
- f. Tanggal 28 Juni 2018, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi kembali datang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi untuk mempertanyakan pengakuan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi. Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi masih tetap mengakui Surat Keputusan yang digugat dan juga SILON yang

dijanjikan dibekukan ternyata masih aktif dan bisa diakses. Ini juga pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan juga melakukan pembohongan terhadap pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi;

g. Dari rangkaian kedatangan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 dapat disimpulkan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi :

1. Dengan masuknya Surat Keputusan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi secara otomatis Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi langsung menerima dan mengakui berlakunya Surat Keputusan tersebut, sementara SIPOL Komisi Pemilihan Umum pusat belum ada perubahan, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi sedang menggugat Surat Keputusan tersebut sampai adanya Putusan sela dari Mahkamah Partai dan bahkan sudah ada sampai putusan akhir dari Mahkamah Partai, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tetap mengakui Surat Keputusan yang sedang dalam gugatan tersebut, padahal secara hukum sudah dinyatakan batal;
2. SIPOL yang ada di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sampai tanggal 3 Juli 2018 masih terdaftar dengan Surat



Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018, sementara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mengakui dan menjalankan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, ini adalah pelanggaran yang nyata-nyata melanggar aturan dan Undang-undang yang berlaku;

3. SILON pun dari awal sudah diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi kepada pihak yang tidak berhak menerimanya;
4. Kemudian adanya surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 yang isinya memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk menyampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perubahan Kepengurusan paling lambat tanggal 22 Juni 2018, ternyata tidak ada perubahan, tetap Surat Keputusan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang terdaftar, tapi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak mengakuinya sebagai Kepengurusan yang sah;
- h. Tanggal 4 Juli 2018, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menghubungi salah seorang pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang mengatakan bahwa sudah ada perubahan Kepengurusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, ini sudah diluar jadwal dari surat edaran Komisi



Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tetap melaksanakannya;

- i. Tanggal 14 Juli 2018 kami kembali mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi untuk menyampaikan hasil putusan Mahkamah Partai yang isinya menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang perubahan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi periode 2015-2020 tertanggal 31 Januari 2018, tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam hal ini juga Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak melaksanakan hasil putusan Mahkamah Partai;

- j. Tanggal 16 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menerima pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Pengurus Partai Amanat Nasional yang Surat Keputusannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Partai. Ini adalah pelanggaran yang sangat fatal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

2. PETITUM (Hal-hal yang diminta untuk diputuskan)
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Memberikan sanksi kepada Komisi Pemilihan



Umum Kota Bukittinggi sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku;

2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mengakui dan menjalankan putusan Mahkamah Partai;
3. Membatalkan daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang diusulkan karena Surat Keputusan Kepengurusannya telah dicabut dan dibatalkan oleh Mahkamah Partai;

2. Bukti- Bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P -1	Surat Mahkamah PAN kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dengan Nomor : 019/MP-PAN/VI/2018 dileges dan bermaterai serta di copy 6 rangkap;
P -2	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi periode 2015 – 2020, dileges dan bermaterai serta di copy 6 rangkap;
P -3	Tanda terima pemberitahuan gugatan sengketa Internal PAN ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dileges dan bermaterai serta di copy 6 rangkap;

P -4	Tanda terima Permohonan Verifikasi dan Rehabilitasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi, dileges dan bermaterai dan copy 6 rangkap;
P -5	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 422/PL.01.4-SD/1375/KPU-Kot/VII/2018 tentang balasan surat kepada Sdr. Fauzan Haviz, S.E, MBA, MALS;
P -6	Salinan Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018;
P -7	Cetakan foto anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan Sekretariat berkunjung ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat dileges dan bermaterai serta copy 6 rangkap;
P -8	Dokumen elektronik rekaman suara,1 buah;
P -9	Dokumen elektronik rekaman Video, 1 buah;

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Rinaldi, S.Si, Nelvi Ermita, A.Md, Abu Zanar, S.H, Drs. H. Yumafril, Fauzan Havis, S.E, MBA, MALS

- a) Saksi atas nama Rinaldi, S.Si memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi melakukan proses Verifikasi, pada saat proses Verifikasi tersebut ada pergantian pengurus dari bendahara atas

nama Safira Rahmad kepada bendahara Nelvi Ermita kemudian atas pengantian itu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan baru lagi kemudian diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menyatakan bahwasanya Surat Keputusan Fauzan Haviz adalah yang sah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi sebagai Peserta Pemilu;

- Bahwa saksi menerangkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat membuat Surat Keputusan baru Kepengurusan, sementara konsiderannya mengingat dan menimbanginya sama dengan Surat Keputusan Kepengurusan yang lama artinya dalam Musda yang dilangsungkan pada tahun 2016 yang terpilih itu adalah Ketua Fauzan Havis tapi Surat Keputusan yang baru ini dengan konsideran yang sama itu atas nama Rahmi Brisma, dan adanya klarifikasi oleh anggota Komisi Pemilihan Umum ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat yang dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat;
- Bahwa saksi menerangkan gugatan ke Mahkamah Partai oleh Fauzan Haviz itu dikeluarkan berupa pemberitahuan yang berupa putusan sela dan sudah diberikan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi menerangkan Isi dari putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional itu menyampaikan bahkan ada kalau penafsirannya





memerintahkan kepada pihak-pihak terkait menjalankan dan sudah menemui Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menyampaikan isi dari putusan tersebut, putusan Mahkamah Partai memang merupakan putusan internal partai tetapi hasilnya tentu akan diberikan secara eksternal kepada yang membutuhkan, dan hal itu juga tidak sesuai dengan yang saksi harapkan tidak di kabulkan oleh Terlapor. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tegas mengatakan bahwasanya putusan Mahkamah Partai itu final dan mengikat. Berbeda dengan surat atas nama Surat Keputusan Rahmi Brisma, yang dengan cepat diurus oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, menurut saksi yang seharusnya dilakukan adalah memanggil Ketua atas Surat Keputusan Fauzan Haviz, Surat Keputusan atas nama Rahmi Brisma, kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menerima pendaftaran dari Surat Keputusan yang sebelah;

- Bahwa upaya mengajukan perselisihan ke Mahkamah Partai itu adalah usulan kelembagaan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi, dan tidak ada Komisi Pemilihan Umum kota Bukittinggi yang menyarankan;
- b) Saksi atas nama Nelvi Ermita, A.Md memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyampaikan kepada semua bahwa kita dalam keadaan yang dirugikan, pihak Komisi Pemilihan Umum dari awal mengatakan

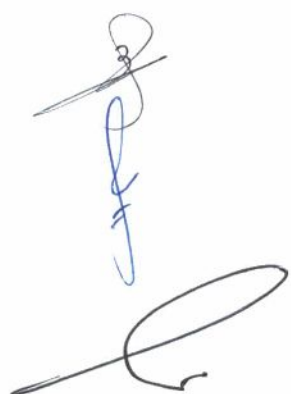
bertindak secara adil dan berhati-hati dalam melaksanakan keputusan ini, tapi apakah yang dilaksanakan dengan yang diucapkannya itu sudah sama;

- Bahwa sesuai dengan analisa saksi sebagai masyarakat awam bahwa apakah Komisi Pemilihan Umum sudah menyurati Dewan Pimpinan Wilayah untuk menyelesaikan masalah ini secara kedua belah pihak untuk bisa mengambil keputusan, karena yang kita gugat disini kan Dewan Pimpinan Wilayah, yang mengeluarkan Surat Keputusan *double* itu Dewan Pimpinan Wilayah, sementara Komisi Pemilihan Umum merujuk ke Dewan Pimpinan Wilayah, apakah sudah diminta secara tertulis Dewan Pimpinan Wilayah menyelesaikan masalah internal ini secara kedua belah pihaknya, sementara saksi merasa tidak pernah di panggil Dewan Pimpinan Wilayah untuk menyelesaikan permasalahan ini;

- Bahwa surat dari Mahkamah Partai Nomor 019/MP.PAN/VII/2018 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam point 2 nya ini ada dalam alat bukti;
- Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum berjanji akan membekukan SILON kepada pihak Fauzan Haviz ternyata tidak dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

c) Saksi atas nama Abu Zanar, S.H memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan Kepengurusan Fauzan Hafiz;



- Bahwa saksi pada intinya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2018 saksi beserta rombongan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi mendatangi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bukittinggi. Saksi tidak puas dengan penjelasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tanggapannya terhadap Putusan Mahkamah Partai yang mana putusan tersebut adalah putusan sela yang dalam putusan tersebut adanya istilah *status quo*;
- Bahwa menurut saksi terhadap *status quo* dalam surat Mahkamah Partai Amanat Nasional tersebut mengenai aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Surat Keputusan Kepengurusan atas nama Rahmi Brisma harus dihentikan, dan saksi juga mengetahui Komisi Pemilihan Umum juga telah memberikan SILON kepada Surat Keputusan Kepengurusan atas nama Rahmi Brisma dan menurut saksi bahwa SILON tersebut tidak berhak diberikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi adalah salah satu pengurus yang sah dalam Kepengurusan Surat Keputusan Fauzan Hafiz, terjadinya pergantian pengurus ini merupakan kesewenang-wenangan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu saksi perlu kejelasan terhadap aturan seperti apa yang harus dilaksanakan oleh saksi sehingga tidak merugikan banyak pihak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah penyelenggara bersifat netral yang seharusnya

Terlapor tidak berpihak pada Surat Keputusan Kepengurusan atas nama Rahmi Brisma dan Komisi Pemilihan Umum pernah mengakui memang status *quo* terhadap surat Mahkamah Partai yang di sampaikan oleh Pelapor ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

- Bahwa menurut saksi Komisi Pemilihan Umum Bukittinggi seharusnya mengikuti perkembangan perselisihan kedua kubu ini, sebelum memutuskan menyerahkan SILON;
- d) Saksi atas nama Drs. H. Yumafril memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada intinya saksi menerangkan bahwa Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (5) menyatakan bahwa “putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan”. Hal ini telah kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dan jawaban yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah dari hasil keputusan Mahkamah Partai selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Pusat mengeluarkan Surat Keputusan yang terbaru hasil keputusan dari Mahkamah Partai, jadi Mahkamah Partai adalah lembaga yang tertinggi di dalam partai, dan di lindungi dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (5), jadi kalau memang pertanyaan dari



Komisi Pemilihan Umum hasil dari keputusan Mahkamah Partai harus disampaikan lagi ke Dewan Pimpinan Pusat bearti putusan Mahkamah Partai bukan lagi lembaga yang tertinggi di dalam partai itu;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah lembaga independen kalau terjadi permasalahan di daerahnya Komisi Pemilihan Umum Kota bukittinggi harus konfirmasi nya ke lembaga setingkat diatasnya, dan saksi mempertanyakan keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat;
- Bahwa setelah memperoleh Surat Keputusan dari Mahkamah Partai Amanat Nasional, Surat Keputusan Mahkamah Partai tersebut saksi mengetahui telah diserahkan oleh Pelapor ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, bahwa Kepengurusan yang sah adalah Fauzan Haviz;
- e) Saksi atas nama Fauzan Haviz, S.E., M.Ba. Mals memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi benar adalah pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi atas nama Fauzan Haviz sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi;
 - Bahwa saksi menerangkan pada intinya dalam proses Verifikasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi juga ada yang namanya pergantian pengurus dari bendahara atas nama Safira Rahmad kepada bendahara Nelvi Ermita, kemudian atas pengantian itu



Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan baru lagi kemudian di Verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menyatakan bahwa Surat Keputusan Fauzan Haviz adalah yang sah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi sebagai Peserta Pemilu dan itu sudah dipleno kan, kemudian lahir pula Surat Keputusan baru dengan catatan Surat Keputusan atas nama Fauzan itu sudah ada pada SIPOL, sebagai penyelenggara di tahapan-tahapan Verifikasi sampai nanti ada peraturan dari pihak terkait menyatakan ada aturan baru, kemudian ada Surat Keputusan baru, dalam proses itu dibuat pula Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Surat Keputusan baru, sementara konsiderannya mengingat dan menimbanginya sama artinya dalam Musda yang dilangsungkan pada tahun 2016 yang terpilih itu adalah Ketua Fauzan Havis tapi Surat Keputusan yang baru ini dengan konsideran yang sama itu atas nama Rahmi Brisma;

- Bahwa pada tanggal 5 Juli tahun 2018 keluar Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat, dan Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional tersebut telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, Namun Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak mengakui karena putusan Mahkamah Partai ini bersifat internal;
- Bahwa jawaban Terlapor kepada saksi tentang

Surat Keputusan yang diakui adalah surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional kepada Komisi Pemilihan Umum kota Bukittinggi bukan Surat Mahkamah Partai;

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi berdasarkan Musda, setelah itu melengkapi berkas persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu ikut andil dalam melengkapi berkas untuk diverifikasi, mulai dari Kepengurusan hingga kantor yang harus disewa sampai akhir tahapan Pemilihan Umum selesai;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Mahkamah Partai menyampaikan bahwa hasil putusan Mahkamah Partai ini bisa dilaksanakan oleh siapapun yang mana salah satu isinya menyebutkan bahwa memerintahkan pihak terkait untuk melaksanakan putusan tersebut;
- Bahwa saksi memahami Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan belum memahami Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Saksi menerangkan bahwa tembusan putusan Mahkamah Partai langsung diberikan Mahkamah Partai ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan tidak mengetahui apakah putusan tersebut telah diproses oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional;
- Bahwa menurut saksi pihak terkait yang dimaksud dalam surat putusan Mahkamah



Partai tersebut adalah seluruh yang berkaitan dengan proses Pemilihan Umum;

4. Keterangan Pelapor

1. Pelapor atas nama An Rivani, S.E merupakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi dalam Kepengurusan an. Ketua Fauzan Haviz ;
2. Pelapor menyatakan bahwa ada 2 Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang pertama Surat Keputusan dengan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018, dan Surat Keputusan kedua dengan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018;
3. Pelapor menyatakan SIPOL yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sampai tanggal 3 Juli 2018 masih terdaftar dengan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018;
4. Tanggal 4 Juni 2018 Pelapor memasukkan berkas laporan gugatan ke Mahkamah Partai Amanat Nasional di Jakarta;
5. Pelapor menyampaikan Putusan Mahkamah Partai Nomor : 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang perubahan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/10/XII/2016 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dinyatakan batal oleh Mahkamah Partai;



5. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

A. Uraian Kejadian

1. Bahwa Pelapor menyatakan pada tanggal 28 Mei 2018 Pelapor memasukkan surat pemberitahuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang isinya bahwa Pelapor akan menggugat Surat Keputusan yang baru dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat dengan Nomor : PAN/A/04/Kpts/02/V/2018. Dapat disampaikan bahwa memang benar pada tanggal 28 Mei 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menerima Surat Nomor : PAN/04.13/A/K-S/23/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 perihal Surat Pemberitahuan, yang inti surat tersebut adalah memberitahukan terjadinya permasalahan Kepengurusan ditubuh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi. Tidak ada permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam surat tersebut, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak mengambil sikap apapun;
2. Bahwa Pelapor menyatakan tanggal 4 Juni 2018 memasukkan berkas laporan gugatan ke Mahkamah Partai Amanat Nasional di Jakarta dan pada tanggal 12 Juni 2018 telah menyampaikan bukti laporan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Pada waktu penyerahan tanda bukti tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi meminta kepada Pelapor untuk meminta Surat dari Mahkamah Partai. Dapat disampaikan bahwa pada tanggal 12 Juni 2018 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menerima



beberapa dokumen yaitu surat atas nama Fauzan Haviz perihal Pemberitahuan Gugatan Sengketa Internal Partai Amanat Nasional dan dokumen permohonan ke Mahkamah Partai Amanat Nasional tentang Permohonan Peninjauan Kembali Atas Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat terkait Kepengurusan yang diganti serta tanda terimanya. Terkait dengan permintaan surat dari Mahkamah Partai Amanat Nasional, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi meminta karena untuk dipelajari serta dipedomani sebagai bahan untuk melakukan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan bukan dalam rangka Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menentukan atau memutuskan Kepengurusan yang sah, karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak mempunyai kewenangan untuk masuk ke dalam internal partai;

3. Bahwa Pelapor menyatakan pada tanggal 19 Juni 2018 Pelapor menyampaikan surat putusan sela dari Mahkamah Partai yang isinya menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang perubahan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/10/XII/2016 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dinyatakan batal oleh Mahkamah Partai;
4. Menurut Terlapor apa yang disampaikan oleh

Pelapor tersebut *obscur* atau tidak jelas karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak pernah menerima surat dari Pelapor pada tanggal 19 Juni 2018 tersebut dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak mengambil sikap apapun;

5. Bahwa Pelapor menyatakan pada tanggal 21 Juni 2018 Pelapor menyampaikan Surat Putusan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Pada waktu penyerahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi masih bersikukuh mengakui Surat Keputusan yang Pelapor gugat, sementara pada putusan sela dari Mahkamah Partai menyatakan bahwa Surat Keputusan yang Pelapor gugat status perkaranya “*a quo*” dan menyatakan Surat Keputusan Pelapor tetap berlaku sampai ada putusan yang tetap. Ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang tidak menjalankan putusan sela Mahkamah Partai;
6. Dapat Terlapor sampaikan bahwa pernyataan Pelapor tidak benar karena Pelapor tidak pernah menyerahkan Putusan Sela akan tetapi hanya surat pemberitahuan, yaitu Surat Nomor: 019/MP-PAN/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018 perihal Pemberitahuan. Terkait frasa “...pada putusan sela dari Mahkamah Partai menyatakan bahwa Surat Keputusan yang Pelapor gugat status perkaranya *a quo*”, maka jawaban kami adalah bahwa *a quo* bukanlah merupakan status perkara, akan tetapi *a quo* berarti terkait atau tersebut yang digunakan untuk mengacu terhadap pembahasan yang sedang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya terkait frasa “...dan

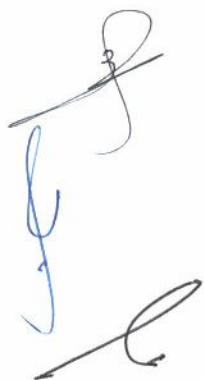


*menyatakan Surat Keputusan Pelapor tetap berlaku sampai ada putusan yang tetap” maka jawaban kami adalah sampai saat ini belum ada informasi dari Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional mengenai eksekusi/ pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Partai. Dan suatu keputusan baru bisa dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap *inkracht*, yakni telah tertutupnya upaya hukum lain oleh para pihak yang berperkara didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal (33) dan terkait frasa “...pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang tidak menjalankan putusan sela Mahkamah Partai”, ini tidak bisa diterima karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi bukan lembaga yang berwenang memutuskan perkara yang terjadi ditubuh internal Partai Politik dan tidak dalam posisi menentukan sikap apapun terhadap permasalahan/ perselisihan yang dihadapi internal Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20;*

7. Dalam Surat Nomor : 019/MP-PAN/VI/2018 yang diserahkan ada pernyataan yang saling bertentangan, bahwasanya pada poin 1 dinyatakan penyelesaian perkara perselisihan internal partai memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat secara internal partai. Sedangkan pada poin 2 hanya merupakan

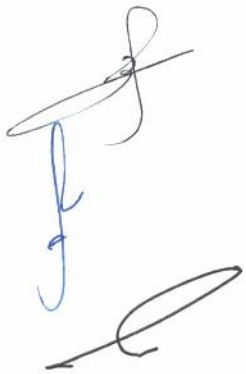
pemberitahuan dan himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Dengan demikian dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak melakukan pelanggaran apapun sesuai dengan penjelasan di atas;

8. Bahwa Pelapor menyatakan pada tanggal 21 Juni 2018 Pelapor juga mempertanyakan tentang SILON, ternyata SILON pun sudah diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya, yakni kepada mereka yang Surat Keputusannya sedang digugat Pelapor dan juga telah melakukan Bimtek. Pelapor menyatakan ini juga merupakan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dan pada saat itu juga Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berjanji akan membekukan SILON tersebut sampai persoalan ini selesai;
9. Berkaitan dengan pernyataan ini, kami berpendapat bahwa terhadap pemberian *username* SILON kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi sesuai Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak melakukan pelanggaran sama sekali sebab pengurus yang dimaksud tersebut telah di SK-kan oleh yang berwenang mengesahkan komposisi dan personalia pengurus Dewan Pimpinan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat. Dan inipun sudah dikuatkan dengan hasil klarifikasi ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Juni 2018 serta hasil





konsultasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kronologis yang telah kami sampaikan di atas. SILON merupakan pendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan Verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dan untuk menyegerakan pemberian *username* SILON ini, berdasarkan kepada hasil Bimtek Pencalonan di Jakarta tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2018 dimana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memerintahkan untuk segera menghubungi pengurus Partai Politik untuk mulai memasukkan data ke SILON. Dan hal ini kemudian diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi : “Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon”. Maka dapat disimpulkan bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sama sekali tidak melakukan pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

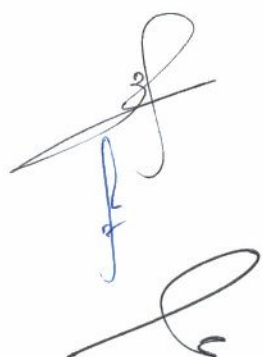


10. Bahwa Pelapor menyatakan pada tanggal 28 Juni 2018 Pelapor kembali datang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi untuk mempertanyakan pengakuan Surat Keputusan Pelapor. Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi masih tetap mengakui Surat Keputusan yang digugat Pelapor dan juga SILON yang dijanjikan dibekukan ternyata masih aktif dan bisa diakses. Pelapor menyatakan ini juga pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan juga melakukan pembohongan terhadap Pelapor. Dapat kami sampaikan bahwa tanggal 28 Juni 2018 Pelapor mempertanyakan pengakuan Surat Keputusan dan meminta jawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang masih tetap mengakui Surat Keputusan yang digugat oleh Pelapor. Hal ini adalah pernyataan yang tidak benar karena pada tanggal 28 Juni 2018 tersebut putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional belum ada, apalagi mempunyai kekuatan hukum tetap sebab putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional baru diputuskan dan diucapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Partai Amanat Nasional pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018;
11. Dari rangkaian kedatangan kami ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mulai tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 dapat disimpulkan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi :
 - Dengan masuknya Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi secara otomatis mengakui berlakunya Surat

Keputusan tersebut, sementara SIPOL Komisi Pemilihan Umum pusat belum ada perubahan, kami sedang menggugat Surat Keputusan tersebut sampai adanya Putusan sela dari Mahkamah Partai dan dan bahkan sudah sampai putusan akhir dari Mahkamah Partai, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tetap mengakui Surat Keputusan yang sedang dalam gugatan kami, padahal secara hukum sudah dinyatakan batal;

- Dari pernyataan Pelapor di atas tentang Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang secara otomatis mengakui berlakunya Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 adalah sangat tidak benar, sebab Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah terlebih dahulu mengkaji, mencermati dan meneliti permasalahan yang ada serta mendiskusikannya yang kemudian Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi melakukan klarifikasi kepada Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan kepastian sebagai pihak yang berwenang melakukan Pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah (Dewan Pimpinan Daerah) atau Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota. Selain melaksanakan klarifikasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi juga melakukan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengenai permasalahan Kepengurusan Dewan





Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional kota Bukittinggi ini, dan tentang putusan sela maupun putusan akhir Mahkamah Partai Amanat Nasional, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 32 ayat (5) tegas dinyatakan “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan”. Dan juga pada surat Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 019/MP-PAN/VI/2018 perihal Pemberitahuan tertanggal 19 Juni 2018 poin 1 (satu) yang intinya menyatakan bahwa Mahkamah Partai memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perselisihan di internal partai, dan yang memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat secara internal partai. Jadi dalam hal ini, terhadap perselisihan yang terjadi dalam tubuh Partai Amanat Nasional, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak mempunyai keterkaitan apapun, sebab Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi bukan merupakan bagian dari Partai Politik manapun dan juga bukan merupakan lembaga pelaksana putusan yang dibuat untuk mengikat internal Partai Politik. Intinya Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan bukan lembaga yang melaksanakan/ mengeksekusi putusan



Mahkamah partai manapun, serta bukan merupakan lembaga penyelesaian sengketa internal partai. Terkait SIPOL yang dimaksud Pelapor di atas adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran dan Verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu, sedangkan SILON adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan Verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dan terkait pelaksanaan SILON selanjutnya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan untuk Kepengurusan yang akan dipedomani oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam tahapan pencalonan merujuk kepada balasan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia oleh setiap Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 650/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 yang disusul dengan surat Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018. Maka dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah mematuhinya sesuai dengan tuntutan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

- SIPOL yang ada di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sampai tanggal 3 Juli 2018 masih terdaftar dengan Suatu Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018, sementara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mengakui dan menjalankan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, ini adalah pelanggaran yang nyata nyata melanggar aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Terkait dengan pelanggaran yang disebutkan oleh Pelapor di atas, maka dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berpegang kepada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf (L), Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 20 huruf (n) tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam hal pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi berpegang kepada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018, Surat





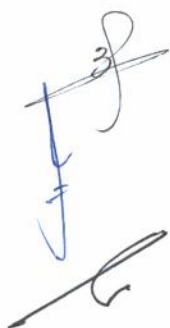
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 650/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018
yang disusul dengan surat Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor :
669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018. Maka
jelaslah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota
Bukittinggi sama sekali tidak melanggar
aturan maupun Undang-Undang yang
berlaku;

- SILON pun dari awal sudah diserahkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
kepada pihak yang tidak berhak
menerima. Terkait laporan Pelapor di
atas, maka dalam hal ini Komisi Pemilihan
Umum Bukittinggi berpegang dengan
berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 575/PL.01.4-
SD/03/KPU/VI/2018 yang disusul dengan
surat Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor : 669/PL.01.4-
SD/03/KPU/VII/2018 yang telah dipatuhi
oleh Komisi Pemilihan Umum Kota
Bukittinggi tentang pemberian SILON oleh
Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
sudah diserahkan kepada pihak yang berhak
menerima sesuai dengan yang tercantum
dalam link
http://bit.ly/sk_Kepengurusan_parpol;
- Kemudian adanya surat edaran dari Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 yang
isinya memberikan kesempatan kepada
Partai Politik untuk menyampaikan ke
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



perubahan Kepengurusan paling lambat tanggal 22 Juni 2018, ternyata tidak ada perubahan, tetap Surat Keputusan kami yang terdaftar, tapi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak mengakui kami sebagai Kepengurusan yang sah. Pernyataan Pelapor diatas tentang tidak adanya perubahan Surat Keputusan Kepengurusan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional adalah tidak benar, sebab setelah Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 telah ada perubahan Surat Keputusan yang dicantumkan pada *website* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan hal ini telah kami sampaikan secara verbal kepada Komisioner Panwaslu Kota Bukittinggi. Dan untuk pengamanan data yang lebih baik maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengganti tempat penyimpanan data yang dapat diakses ke link http://bit.ly/sk_Kepengurusan_parpol berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018;

12. Bahwa pernyataan Pelapor tanggal 4 Juli 2018, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menghubungi salah seorang pengurus yang mengatakan bahwa sudah ada perubahan Kepengurusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu Surat Keputusan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, ini sudah diluar jadwal dari Surat Edaran Komisi



Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tetap melaksanakannya. Berkaitan dengan pernyataan ini, dapat kami sampaikan bahwa maksud Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menghubungi adalah untuk menginformasikan kepada pihak Pelapor bahwa sudah ada tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap Surat Nomor : 575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 dimana Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sudah dapat diakses oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Dan salinan Surat Keputusan Kepengurusan yang ada di *website* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 tanggal 28 Mei 2018. Mengenai frasa "... sudah di luar jadwal dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tetap melaksanakannya", dapat kami sampaikan bahwa jadwal yang tercantum dalam Surat Nomor: 575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 (tanggal 22 Juni 2018) adalah tanggal paling lambat masing-masing Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota untuk menjadi pedoman dalam pencalonan anggota DPR, Dewan

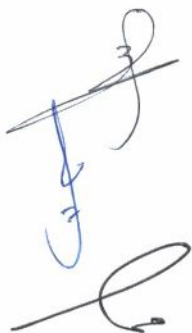
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi hanya menerima salinan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang telah diunggah oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ke *website* resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi harus melaksanakan perintah dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

13. Bahwa pernyataan Pelapor pada tanggal 14 Juli 2018 Pelapor kembali mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi untuk menyampaikan hasil putusan Mahkamah Partai yang isinya menyatakan Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang perubahan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi periode 2015-2020 tertanggal 31 Januari 2018, tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dalam hal ini juga Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak melaksanakan hasil putusan Mahkamah Partai. Terkait dengan pernyataan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah menyampaikan balasan surat yang telah diterima



oleh Pelapor pada tanggal 16 Juli 2018, yaitu melalui Surat Nomor : 422/PL.01.4-SD/1375/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ketentuan Pasal 32 ayat (5) yang berbunyi “Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan.” Sehubungan dengan hal tersebut, sejatinya pihak-pihak yang terkait di dalam tubuh Partai Amanat Nasional secara hukum harus mentaati dan melaksanakan putusan Mahkamah Partai yang telah *inkracht* menurut hukum, serta menindaklanjuti keputusan Mahkamah Partai tersebut sebagaimana mestinya. Dan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menghargai dan menghormati keputusan Mahkamah Partai Amanat Nasional. Mengenai Kepengurusan Partai Politik terkait keperluan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berpedoman kepada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, serta mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 9 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20;

14. Bahwa pernyataan Pelapor tanggal 16 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi



menerima pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Pengurus Partai Amanat Nasional yang Surat Keputusannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Partai. Ini adalah pelanggaran yang sangat fatal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Dapat kami jelaskan bahwa terkait keperluan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berpedoman kepada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menerima pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan mempedomani Surat Keputusan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu Surat Keputusan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 tanggal 28 Mei 2018 pada tanggal 16 Juli 2018 tersebut, dan ketika diakses pada tanggal 17 Juli 2018 hasilnya masih tetap sama yaitu Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang di *upload* adalah tetap Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang malah dilegalisir langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dengan legalisir Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional

Nomor 34 tanggal 16 Juli 2018. Sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 18 huruf (l), Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 20 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/ atau ketentuan Perundang-Undangan. Dengan demikian jelas tidak ada unsur pelanggaran yang sangat fatal yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

Tanggapan terhadap Petitum

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Terlapor memohon dengan hormat kepada Majelis Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menerima untuk seluruh dalil Jawaban Terlapor;
- 2. Menolak untuk seluruh Permohonan Gugatan Pelapor;

Dan/ atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

6. Bukti-bukti Terlapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Surat Nomor : PAN/04.13/A/K-S/23/V/2018 tertanggal 26 Mei 2018 perihal Surat Pemberitahuan;
T-2	Surat Nomor : PAN/04.13/B/K-

	S/01/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 perihal Perubahan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Bukittinggi;
T-3	Salinan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 tentang Perubahan Kedua Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Periode 2015-2020;
T-4	Lembaran klarifikasi ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Juni 2018;
T-5	Salinan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Ktps/KU-SJ/090/V/2018 tentang Perubahan Kedua Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2020 yang di terima sewaktu klarifikasi;
T-6	Salinan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 tentang Perubahan Kedua Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Periode 2015-2020 yang diterima sewaktu klarifikasi;
T-7	Fotokopi Surat Mandat Operator SILON dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
T-8	Surat Fauzan Haviz, SE, MBA, MALS tertanggal 11 Juni 2018 perihal Pemberitahuan Gugatan Sengketa Internal Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi;
T-9	Salinan Surat Kepada Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional tertanggal 31 Mei



	2018 perihal Permohonan Verifikasi dan Rehabilitasi;
T-10	Salinan Permohonan Peninjauan Kembali atas Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 tentang Perubahan Kedua Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Periode 2015-2020;
T-11	Tanda Terima ke Mahkamah Partai Amanat Nasional;
T-12	Tanda Terima Ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
T-13	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 362/PL.01.4-SD/1375/KPU-Kot/VI/2018 tertanggal 13 Juni 2018 perihal Mohon Arahkan;
T-14	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 575/PL.0.4-SD/03/KPU/VI/2018 perihal Salinan Keputusan Terakhir Kepengurusan Partai Politik yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
T-15	Surat Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 019/MP-PAN/VI/2018 tertanggal 19 Juni 2018 perihal Pemberitahuan;
T-16	Surat Keputusan Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 tanggal 28 Mei 2018
T-17	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik



	Indonesia Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
T-18	Surat Nomor : PAN/04.13/K-S/07/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018
T-19	Keputusan Mahkamah Partai PAN Nomor : 009/PHPP/M.PAN/VII/2018;
T-20	Surat Keputusan Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang Perubahan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Periode 2015-2020 yang dilegalisir tanggal 5 Juli 2018 Nomor 40;
T-21	Surat Balasan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 422/PL.01.4-SD/1375/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;
T-22	Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Pusat PAN dengan legalisir PAN Nomor 34 tanggal 16 Juli 2018;

7. Keterangan Terlapor

Adapun keterangan yang disampaikan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:

- Terlapor atas nama Benny Aziz menerangkan memang mengetahui bahwa ada dua Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah

Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi;

- Terlapor atas nama Benny Aziz menjelaskan bahwa SILON adalah masalah teknis, dan Terlapor tidak mengetahui kapan diberikan SILON dan dibimtek karena ini masalah teknis, administrasi. Apabila Pelapor membekukan SILON maka dapat memberhentikan tahapan dan tentunya melanggar secara administratif tata cara pencalonan;
- Bahwa menurut Terlapor atas nama Benny Aziz menjelaskan putusan Mahkamah Partai yang diserahkan oleh Pelapor menjadi bahan untuk berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Dan Terlapor menghargai putusan Mahkamah Partai tapi belum bisa dieksekusi karena Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional belum mengeksekusi;
- Bahwa Terlapor atas nama Benny Aziz menjelaskan Surat Keputusan Kepengurusan Fauzan Hafiz ada dalam website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di <https://infopemilu.kpu.go.id> adalah menu yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal berbagai informasi terkait dengan data Surat Keputusan Kepengurusan dari SIPOL yang tidak ada perubahan. Untuk Surat Keputusan perubahan terhadap susunan Kepengurusan Partai Politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dituangkan dalam link http://bit.ly/SK_Kepengurusan_parpol;
- Bahwa Terlapor atas nama Donny Syahputra menjelaskan terkait klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018 ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera



Barat berdasarkan sosialisasi pada waktu Bimtek oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa Terlapor atas nama Benny Aziz menerangkan tidak pernah menyampaikan kata sah tentang Surat atau putusan Mahkamah Partai yang dimaksud oleh Pelapor;
- Bahwa Terlapor atas nama Donny Syahputra memahami surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 dan tidak menindaklanjuti poin 7 dalam surat tersebut karena dalam point 5 jelas tidak ada tindakan selanjutnya sampai dengan tanggal 23 Juli 2018. Artinya tidak ada perubahan Surat Keputusan yang dimaksud;

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

A. Kesimpulan Pelapor

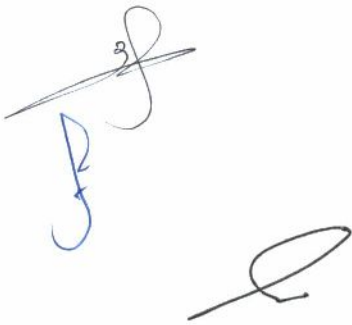
Setelah Mengikuti proses persidangan Panwaslu, mendengarkan keterangan saksi-saksi Pelapor dan keterangan terlapor, serta pertanyaan Majelis Pemeriksa, baik kepada saksi-saksi Pelapor maupun klarifikasi terlapor, maka kami berkesimpulan :

1. Klarifikasi pihak terlapor ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat tanggal 6 Juni 2018 adalah melanggar etika, karena kami dari pihak Pelapor sedang menggugat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat ke Mahkamah Partai sebab Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat telah

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang nyata-nyata melanggar AD/ART Partai;

2. Pihak Terlapor pada tanggal 6 Juni 2018 juga melakukan Konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan arahan dan petunjuk kepada pihak Terlapor bahwa yang dipedomani adalah Surat Keputusan terbaru. Dengan dasar inilah pihak Terlapor mengakui dan menjalankan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Umum. Dalam hal ini Pelapor menyimpulkan bahwa :

- a. Arahan dan petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tersebut tidak berkekuatan hukum karena tidak adanya bukti administrasi secara tertulis;
- b. Setelah konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, pihak Terlapor mempedomani dan menjalankan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, ini sangat menyalahi aturan karena di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia belum ada perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi, sebab yang terdaftar saat itu masih Kepengurusan dengan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018;
- c. Pada waktu bersamaan pihak Terlapor pun memberikan *Username* SILON dan telah



melakukan Bimtek, berarti pihak Terlapor telah memberikan SILON dan Bimtek kepada yang tidak berhak menerimanya;

3. Pada tanggal 12 Juni 2018 ada Surat Edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 575/PL01.4-SD/03/KPU/VI/2018, dalam Surat Edaran tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia meminta salinan Kepengurusan terakhir Partai Politik paling lambat tanggal 22 Juni 2018, ternyata sampai tanggal 22 Juni 2018 tersebut tidak terjadi perubahan Kepengurusan terhadap Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi, tetap Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 atas nama Fauzan Haviz. Sementara pihak Terlapor sudah menggunakan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 atas nama Rahmi Brisma. Ini jelas-jelas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Terlapor;
4. Pada tanggal 4 Juli 2018, baru ada perubahan Kepengurusan dari Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 kepada Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2018 keluar Putusan Mahkamah Partai Nomor: 009/PHPP/MPPAN/VII/2018 yang isinya menyatakan membatalkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 dan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan putusan tersebut. Di sini



sudah jelas, putusan Mahkamah Partai memerintahkan kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan amar putusan ini, namun pihak Terlapor sampai saat ini masih belum mau mempedomani dan melaksanakan putusan tersebut;

5. SILON dan Bimtek telah diberikan pihak Terlapor sejak awal Juni 2018 kepada yang tidak berhak menerimanya, namun kepada pihak Pelapor, disembunyikan dan dikatakan belum diberikan. Setelah kedatangan Pelapor tanggal 21 Juni 2018 baru diakui oleh pihak Terlapor sudah diberikan dan berjanji akan dibekukan sampai persoalan ini selesai. Ternyata sampai akhir jadwal pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, SILON tidak pernah dibekukan. Di sini terlihat jelas bahwa pihak Terlapor tidak transparan dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, dan adanya indikasi persekongkolan jahat antara pihak Terlapor dan pihak Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 terhadap Pihak Pelapor, sehingga pihak Pelapor tidak bisa mendaftarkan Bakal calon anggota DPRD nya kepada pihak Terlapor, dan ini sangat merugikan pihak Pelapor;
6. Pada awal masuknya Surat Keputusan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 pihak Terlapor berpedoman pada hasil klarifikasi ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat dan hasil konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan tidak berpedoman kepada Komisi Pemilihan



Umum Republik Indonesia dan SIPOL yang ada di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Setelah adanya perubahan pergantian Surat Keputusan pada tanggal 4 Juli 2018 di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan SIPOL Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka pihak Terlapor berpedoman pada Surat Keputusan yang tercantum di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ini jelas-jelas dan sangat nyata ketidak netralan pihak Terlapor dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi ini serta adanya niat jahat dari pihak Terlapor terhadap pihak Pelapor. Berkaitan dengan poin-poin di atas, berakibat:

- a. Ditolaknya kepengurusan Fauzan Haviz yang sah oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- b. Tidak diakuinya Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah yang baru dan mengembalikan Surat Keputusan terdahulu sesuai dengan putusan Mahkamah Partai;
- c. Peralihan SILON kepada pihak yang tidak berhak menerimanya;
- d. Tidak diterimanya daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepengurusan Fauzan Haviz oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

Berdasarkan kesimpulan di atas, kami pihak Pelapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 
1. Memberikan Sanksi kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sesuai dengan aturan dan Perundang-Undangan, karena tidak kompeten dalam penyelenggaraan proses Pemilihan Umum. Selain itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum secara terbuka tidak memiliki integritas dan kapasitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta bersikap tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 2. Mengembalikan Surat Keputusan yang sah kepada kepengurusan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 atas nama Fauzan Haviz;
 3. Membatalkan daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diusulkan oleh kepengurusan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 karena Surat Keputusan Kepengurusannya telah dicabut dan dibatalkan oleh Mahkamah Partai, selanjutnya menerima daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Kepengurusan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018;
 4. Mengembalikan Hak-hak politik kepada Kepengurusan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018, karena Surat Keputusan tersebut yang berlaku dan Sah secara hukum;

B. Kesimpulan Terlapor

Sebelumnya kami selaku Terlapor mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara *a quo*, dengan proses persidangan sebagai berikut :

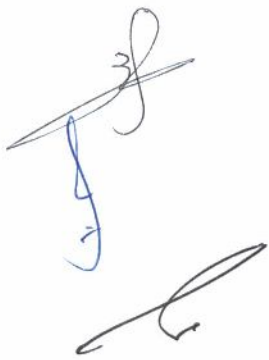
- a. Bahwa materi laporan Pelapor adalah

sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-2 (Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu), yang terdaftar dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 19 Juli 2018;

- b. Bahwa terhadap materi laporan Pelapor tersebut, Terlapor telah menyampaikan jawabannya disertai alat bukti tertulis pada tanggal 26 Juli 2018;
- c. Bahwa Terlapor telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 22 (dua puluh dua) macam (T1 sampai dengan T22);

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama proses persidangan tersebut di atas, maka kesimpulan Terlapor sebagai berikut :

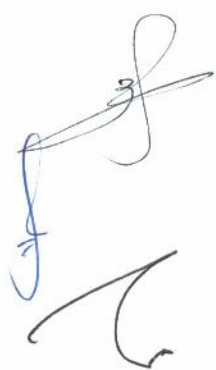
1. Bahwa Pelapor mengaitkan SIPOL dengan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang sah hingga saat ini, sangatlah tidak tepat. Sebab SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan pendaftaran dan Verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum, dan arti dari “sistem” ini adalah suatu perangkat pendukung dalam melaksanakan pekerjaan/ kegiatan yang digunakan untuk memudahkan/ mendukung tahapan kegiatan yang dimaksud. Selanjutnya dari Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi calon Peserta Pemilihan Umum (dalam hal ini adalah partai politik) hasilnya ini diumumkan dalam *Website* Komisi Pemilihan Umum Republik





Indonesia. Terkait dari SIPOL ini adalah perangkat sistem pendukung dalam satu Pemilihan Umum yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum untuk tahapan pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu, dan penggunaan SIPOL ini selesai ketika ditetapkan Partai Politik sebagai peserta Pemilu. Jadi dalam hal ini peserta Pemilu adalah Partai Politik. Setelah SIPOL ada beberapa perangkat yang digunakan untuk masing-masing tahapan berikutnya, contoh Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) dalam tahapan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam melakukan Verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jadi sistem hanya dipergunakan untuk masing-masing tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

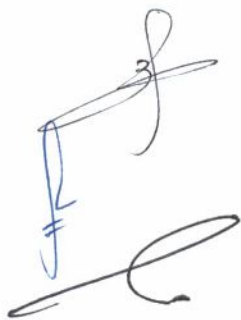
2. Bahwa terkait dengan perubahan kepengurusan dalam Partai Politik, itu adalah wewenang Partai Politik sendiri, dan kewenangan tersebut tidak terikat maupun terkait sama sekali dengan Penyelenggara Pemilihan Umum. Masing-masing diatur dalam Undang-Undang tersendiri seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan masing-masing pihak dalam hal ini berpegang kepada Undang-Undang yang mengikatnya.



Perubahan kepengurusan dalam tubuh Partai Politik yang terjadi setelah tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Peserta Pemilihan Umum dengan menggunakan SIPOL (dalam hal ini Partai Politik) tidak hanya terjadi pada kepengurusan Partai Amanat Nasional, akan tetapi ada beberapa Partai Politik lainnya yang melakukan perubahan kepengurusan dari tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini adalah kewenangan dari Partai Politik masing-masing, sedangkan Penyelenggara Pemilu tidak mempunyai kewenangan maupun hak untuk ikut campur dalam hal ini apalagi mengkaji kewenangan maupun kebijakan kepengurusan Partai Politik yang mempunyai kewenangan internalnya dalam memutuskan/ menetapkan/ menjalankan kebijakannya. Begitu juga sebaliknya, Partai Politik juga tidak berhak untuk mengatur hal-hal teknis yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan aturan ataupun prosedur yang telah menjadi kewenangan Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga tidak mempunyai kewenangan, kewajiban maupun tugas untuk melakukan Verifikasi terhadap perubahan kepengurusan setelah ditetapkannya Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum. Perubahan kepengurusan di internal Partai Politik adalah hak maupun wewenang Partai Politik itu sendiri. Jadi jalan yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk memastikan kepengurusan yang dapat dipedomani sebelum adanya penjelasan/ kebijakan secara tertulis maupun lisan dari Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah dengan jalan melakukan klarifikasi kepada kepengurusan yang berwenang dalam pengesahan komposisi personalia kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota serta mengkonsultasikannya dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan prinsip hierarkis kelembagaan. Dan Terlapor yakin bahwa arahan dan petunjuk yang Terlapor terima dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah benar. Prinsip-prinsip dasar pembentukan kepengurusan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan AD/ART Partai Politik adalah sebagaimana terlampir dalam Kesimpulan ini (Sumber Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat), dan sah saja hasil konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi tersebut diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara lisan dengan dasar hierarkis kelembagaan selama tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang maupun aturan/ peraturan yang diundangkan serta tidak melanggar Perundang-Undangan dan aturan yang sudah ada (dan inilah salah satu wujud kemandirian yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi).

3. Hubungan Penyelenggara Pemilihan Umum dengan Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebatas antara Penyelenggara dengan Peserta dan keduanya tidak saling mencampuri urusan/ kebijakan internal masing-masing. Dalam tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pengurus Partai Politik tingkat Pusat telah menyampaikan setiap Keputusan Pimpinan Partai Politik terhadap susunan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dipedomani dalam tahapan Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sedangkan mekanisme (pola/ waktu/ tata cara) penerimaan “Surat Keputusan” tersebut dan teknis publikasinya di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu sendiri yang tidak mungkin Terlapor atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pertanyakan, termasuk dalam hal Pelapor meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi untuk membekukan SILON.

4. Berkaitan dengan kata Klarifikasi, Konsultasi, Komunikasi dan Koordinasi sebagaimana yang disebut dalam persidangan *a quo* ini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online berarti :
 - a. *Klarifikasi* adalah penjernihan/ penjelasan, yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan penjernihan terhadap masalah tertentu kepada sumbernya.
 - b. *Konsultasi* yaitu pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya/ upaya dalam mendapatkan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian masalah.
 - c. *Komunikasi* yaitu pembicaraan dua orang atau lebih secara bergantian dalam hal memberi atau

menerima informasi.

- d. *Koordinasi* yaitu perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan.
- e. *Konfirmasi* yaitu penegasan/ pengesahan/ membenaran akan sesuatu hal keadaan/ kejadian.

Maka berkaitan permasalahan *a quo* dalam persidangan ini, maka Terlapor melaksanakan/ melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat dan telah berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebelum Terlapor melakukan klarifikasi ke Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat tersebut. Dan setelah melakukan klarifikasi kami juga menindak lanjuti hasil klarifikasi tersebut dengan berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan telah mendapatkan jawabannya. Untuk memperkuat hasil konsultasi tersebut Terlapor menyurati Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan balasan Terlapor terima secara lisan yang hasilnya sama dengan apa yang sudah disimpulkan dan diarahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebelum waktu Terlapor menyurati. Sebagai bukti terhadap arahan maupun petunjuk yang Terlapor terima dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sudah benar dan sudah Terlapor tindaklanjuti adalah sebagaimana hasil dari balasan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



Nomor : 575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 dan disusul ketegasannya dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018.

5. Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional tentang pihak-pihak terkait sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo*, sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 32 ayat (5) yang berbunyi “Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain **bersifat final dan mengikat secara internal** dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”. Dan hal ini juga tidak terlepas dalam kesimpulan Terlapor pada poin 2 (dua) di atas. Akan tetapi juga masih ada pertanyaan lain apakah putusan ini sudah **inkracht** (putusan yang dimaksud sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) atau belum kita semua juga tidak mengetahuinya karena tidak ada penjelasan dari Pelapor dengan pasti tentang hal tersebut. Karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 33 menjelaskan masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Suatu putusan sudah dapat dilaksanakan/ dieksekusi apabila sudah dalam keadaan **inkracht**, dan hal-hal yang dapat menyebabkan putusan tersebut **inkracht** ada 3 (tiga) hal, yakni :

- 1) Putusan pada pengadilan di tingkat pertama atau badan alternatif penyelesaian sengketa pada tingkat pertama diterima oleh kedua

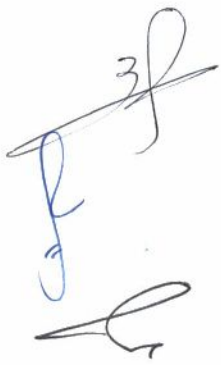


belah pihak tanpa mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan.

- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan.
- 3) Putusan Kasasi.

Maka dalam putusan Mahkamah Partai dalam perkara *a quo* ini maupun dari pihak Pelapor beserta Saksi Pelapor, tidak ada penjelasan maupun keterangan yang diberikan tentang hal ini sudah inkraacht. Karena terbukti dengan hasil keputusan Partai Politik Partai Amanat Nasional tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah Surat Keputusan Kepengurusan dengan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat Nomor : 02 pada tanggal 28 Mei 2018 serta diberi stempel dan tanda tangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yang kemudian Surat Keputusan Kepengurusan yang sama dengan Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 serta dikuatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dengan legalisir Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional sendiri dengan legalisir Nomor : 34 pada tanggal 16 Juli 2018. Pada Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor: 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 jelas dan tegas yang dimaksud pihak-pihak terkait disini tercantum disampaikan kepada Dewan





Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat dan pihak yang terkait dalam perkara *a quo*, dan tidak termasuk Partai Amanat Nasional didalam hal ini. Sedangkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional sendiri pada tanggal 16 Juli 2018 masih menyerahkan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018, yang menunjukkan bahwa pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional sendiri belum melaksanakan putusan *a quo*, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi belum menerima perubahan apapun, yang dengan sendirinya masih menggunakan Surat Keputusan yang belum pernah ditarik kembali oleh yang berwenang, dalam hal ini Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Maka dalam hal ini yang disampaikan oleh Pelapor murni permasalahan dalam internal partai dan bukan pelanggaran administratif Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Dan tidak satupun laporan Pelapor yang meyakinkan untuk menuduhkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melanggar Undang-Undang maupun peraturan yang ada. Terhadap Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional maupun tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat maupun Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, maka sebagai Penyelenggara Pemilu (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi) tidak merupakan bagian para pihak dan tidak merupakan pihak-pihak yang terkait



sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Partai. Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi dalam hal ini sebagai Terlapor sama sekali tidak mempunyai kewenangan maupun kewajiban untuk ikut campur dalam bentuk apapun terhadap kondisi internal Partai Amanat Nasional maupun partai-partai lainnya. Dan juga Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi terhadap segala kondisi internal partai manapun tidak mempunyai tugas, wewenang maupun kewajiban untuk ikut campur dalam perselisihan internal partai apalagi untuk memediasikan perselisihan yang terjadi dalam internal partai. Hubungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi hanyalah terbatas sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peserta Pemilihan Umum sebagaimana yang sudah kami tegaskan dalam poin-poin di atas dalam Kesimpulan Sidang ini. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 9 ayat 1 tegas dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan pada Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 jelas dan tegas diatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada setiap akhir poin Pasal dinyatakan bahwa “melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau peraturan Perundang-undangan”, dan dalam hal ini tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan dapat secara tertulis maupun lisan.

6. Bahwa terkait dengan SILON yang diberikan kepada Partai Amanat Nasional di tingkat Kota Bukittinggi



sudah diberikan sebagaimana mestinya menurut aturan yang ada melalui pengurus atas Surat Keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional atas legalisir terakhir dan telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Maka dalam penyerahan SILON tidak ada satu partai pun (Peserta Pemilihan Umum) di Kota Bukittinggi yang dirugikan ataupun yang dihubungi diluar waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang dalam hal ini adalah Terlapor. Maka dari Kesimpulan Sidang yang Terlapor sampaikan di atas, maka Terlapor berharap kepada Majelis Pemeriksa untuk dapat mempertimbangkan terhadap penjelasan Terlapor yang termuat dalam setiap poin-poin yang Terlapor sampaikan. Dan besar harapan Terlapor terhadap keputusan pada hasil persidangan ini dapat mencerminkan dan memenuhi nilai-nilai pada prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dan kembali Terlapor tegaskan bahwa laporan Pelapor beserta kesaksian dari Saksi Pelapor sama sekali tidak bisa membuktikan dengan jelas bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam hal ini sebagai Terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 460, dan sebagai Terlapor juga tidak melakukan pelanggaran terhadap proses pencalonan yang merupakan bagian tahapan



penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240, Pasal 248, Pasal 249 dan Pasal 250. Dan dalam tahapan proses pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah dilaksanakan pengawasan oleh Panwaslu Kota Bukittinggi sendiri sesuai dengan Pasal 251, dan terhadap tahapan-tahapan Pemilu yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah diawasi juga oleh Panwaslu Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan adalah :
 - 1) Bahwa telah terjadi perubahan struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang dibuktikan dengan keluarnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor: PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 tentang perubahan kedua pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi periode 2015-2020

tertanggal 21 Mei 2018. Surat Keputusan ini diantar langsung oleh Kepengurusan yang baru atas nama Ir. Hj Rahmi Brisma ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Mei 2018;

- 2) Bahwa Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 tentang perubahan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/010/XII/2016 tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Periode 2015-2020, dan menyatakan Surat Keputusan dimaksud tidak berlaku lagi sejak tanggal 21 Mei 2018;
- 3) Bahwa dengan adanya perubahan struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi tersebut, Terlapor meneliti surat maupun Salinan Keputusan yang disampaikan. Terlapor atas nama Lemmasrizal (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi periode 2013-2018), Doni Syahputra (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi periode 2018-2022), Beni Mustika, Wini Gusnita, dan Lola Mega Sari (Tenaga Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi) melakukan klarifikasi Surat Keputusan Kepengurusan ini, berdasarkan inisiatif anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi saja. Klarifikasi dimaksud kepada

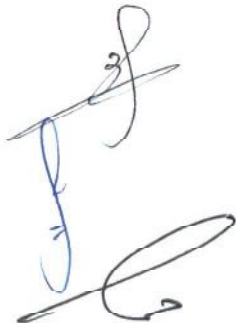


Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat atas nama Adrison Adnan yang menjabat sebagai Ketua Bapilu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Barat yang membenarkan bahwa telah terjadi penggantian pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang dituangkan dalam lembar Berita Acara klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum kota Bukittinggi.

- 4) Bahwa Pelapor menyampaikan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional atas nama Fauzan Haviz, SE, MBA, MALS dengan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 sedang mengajukan Verifikasi dan Rehabilitasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi ke Mahkamah Partai Amanat Nasional pada tanggal 04 Juni 2018;
- 5) Bahwa tanggal 14 Juli tahun 2018 Pelapor telah menyerahkan kepada Terlapor Salinan Putusan Mahkamah Partai PAN Nomor : 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tentang Keputusan Terhadap Permohonan Perkara Rehabilitasi Hak Anggota Partai Amanat Nasional melalui Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 tentang Perubahan Kedua Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi periode 2015-2020;
- 6) Bahwa pada tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018. Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi mengajukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Surat Keputusan PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018 dengan ketua atas nama Ir. Hj. Rahmi Brisma, karena telah mendapatkan akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Partai Politik dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

- 
- 7) Bahwa Terlapor menjelaskan, yang menjadi dasar Terlapor dalam pemberian akun SILON kepada Partai Politik termasuk kepada Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi dengan ketua atas nama Ir. Hj. Rahmi Brisma adalah:
 - a. Hasil Bimtek pencalonan di Jakarta tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2018;
 - b. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 575/PL.01.4SD/03/KPU/VI/2018 yang disusul dengan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018;
 - 8) Terlapor menyampaikan bahwa Surat Keputusan Kepengurusan Partai Amanat Nasional tercantum di *Website* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun Surat Keputusan Kepengurusan Dewan

Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi yang tercantum adalah Surat Keputusan Kepengurusan atas nama Ir. Hj. Rahmi Brisma dengan Nomor : PAN/A/04/Kpts/KS/02/V/2018, merupakan tindak lanjut dari surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 575/PL.01.4-SD/03/KPU/VI/2018 tentang permintaan salinan Keputusan terakhir Kepengurusan kepada Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sebanyak 16 Partai Politik tertanggal 12 Juni 2018;

- 9) Pada tanggal 12 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 yang pada angka 7 dijelaskan *“bahwa dalam hal terdapat Kepengurusan ganda Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota agar melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi yang kewenangan pengesahannya sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai politik yang bersangkutan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik yang bersangkutan atau sebutan lain atau Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi atau unsur pimpinan Partai Politik diberi kewenangan sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan”*.



Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak melakukan klarifikasi kembali kepada Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Barat Partai Amanat Nasional, karena telah melakukan terlebih dahulu sebelumnya, seperti yang dimaksud diatas;

10) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menyikapi kegandaan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi tidak berpedoman kepada Kepengurusan yang berada pada SIPOL adalah karena SIPOL bukan dipedomani untuk tahapan pencalonan pada pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi hanya merupakan salah satu cara untuk mendukung dan memaksimalkan proses pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu.

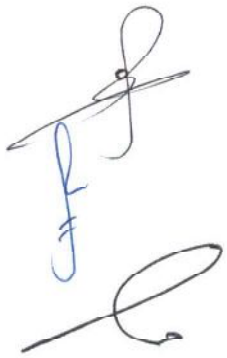
b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

1) Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“pelanggaran administratif Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum”*;

2) Bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi,*

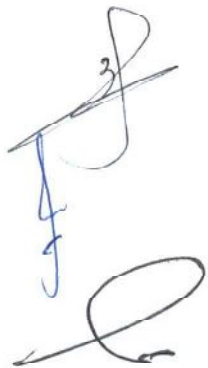
Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Kemudian ayat (3) menyebutkan “pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, “(1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan*”. Sehingga dengan demikian Putusan Mahkamah Partai PAN Nomor : 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tertanggal 05 Juli 2018 hanya berlaku dan mengikat kepada Internal Partai Politik, sampai Putusan Mahkamah Partai tersebut dieksekusi oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah yang merupakan bagian dari internal partai;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “*Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus*



memenuhi persyaratan menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota “Surat Pencalonan dan Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilampiri dengan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat untuk Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi untuk Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya”. Sehingga dengan demikian Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dalam hal mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum tahun 2019 harus berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi untuk Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya;

- 5) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 12 Juli 2018 menjelaskan Komisi



Pemilihan Umum telah menerima Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang susunan Kepengurusan Partai politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sebagaimana terdapat dalam link http://bit.ly/sk_Kepengurusan_parpol yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum adalah Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 dengan Ketua atas nama Ir. Hj. Rahmi Brisma, sehingga dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam memberikan akun SILON dan menerima Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Kota Bukittinggi Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 dengan Ketua atas nama Ir. Hj. Rahmi Brisma memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum tersebut diatas;

- 6) Bahwa klarifikasi yang telah dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 06 Juni 2018 sebelum keluarnya putusan Mahkamah Partai telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam point 7 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 yang berbunyi *“bahwa dalam hal terdapat Kepengurusan ganda Partai Politik di tingkat Kabupaten/ Kota,KPU/KIP Kabupaten/ Kota agar melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau Dewan Pimpinan Partai*

Politik Tingkat Provinsi yang kewenangan pengesahannya sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai politik yang bersangkutan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh Ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik yang bersangkutan atau sebutan lain atau Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi atau unsur pimpinan Partai Politik diberi kewenangan sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan”, dimana dalam poin 7 di atas, klarifikasi dilakukan tidak dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Partai;

- 7) Bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi dengan ketua atas nama Fauzan Haviz dengan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/I/2018 tidak pernah mengajukan daftar bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pada tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli Tahun 2018;

- c) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
2. Partai Amanat Nasional adalah merupakan salah satu Partai yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional Nomor : 009/PHPP/MP.PAN/VII/2018 tertanggal 05 Juli 2018 hanya berlaku dan mengikat kepada Internal Partai Amanat Nasional dimaksud;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam memberikan akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk Partai Politik dan menerima Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dari Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Bukittinggi Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 dengan Ketua atas nama Ir. Hj. Rahmi Brisma memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tertanggal 12 Juli 2018 yang menjelaskan tentang susunan Kepengurusan Partai politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sebagaimana terdapat dalam link http://bit.ly/sk_Kepengurusan_parpol.
5. Sikap Terlapor yang tidak berterus terang dalam pemberian *username* SILON kepada Kepengurusan Partai Amanat Nasional dengan Surat Keputusan Nomor : PAN/A/04/Kpts/K-S/02/V/2018 dengan Ketua atas nama Ir. Hj. Rahmi Brisma dan pemberian *username* SILON sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Partai

bukan merupakan pelanggaran Administrasi.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi oleh **1). Eri Vatria, S.Ag, MH**, sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi **2). Asneliwarni, SH., MH**, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi **3). Abdi Arga, SE**, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, pada hari Kamis tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

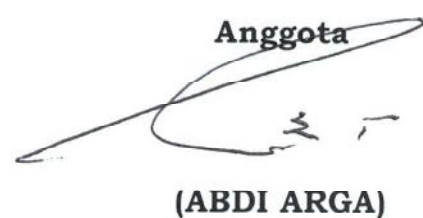
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Anggota

(ASNELIWARNI)

Ketua

(ERI VATRIA)

Anggota

(ABDI ARGAS)

Sekretaris Majelis Pemeriksa


(MISNI)